

**PENGAWASAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
PRODUK HALAL TERHADAP PANGAN INDUSTRI
RUMAH TANGGA YANG TIDAK MEMILIKI
LABEL HALAL DI KOTA PEKANBARU**

Oleh: Okta Dila Ardia Putri

Program Kekhususan: Hukum Adiministrasi Negara

Pembimbing 1: Dr. Emilda Firdaus, S.H., M.H.

Pembimbing 2: Ledy Diana, S.H., M.H.

Alamat: Jalan Diponegoro Ujung No.17, Pekanbaru

Email/Telepon: oktadila002@gmail.com / 082391140478

ABSTRACT

The implementation of the inclusion of halal labels on food and beverage products is an obligation for product owners, in this case home industry food because it has been regulated in Article 4 of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee which reads "food that enters, circulates, and is traded. in the territory of Indonesia must be certified halal", The purpose of writing this thesis, namely: first, the supervision of the Halal Product Assurance Organizing Agency on home industry food that do not have a halal label in Pekanbaru City, the second inhibiting factors from the supervision of the Halal Product Assurance Organizing Agency for home industry food that do not have a halal label in Pekanbaru City, thirdly the efforts made by the Halal Product Assurance Administration for home home industry food that do not have a Halal label in Pekanbaru City.

This type of research is a sociological legal research, because it is based on field research, namely by collecting data from interviews, questionnaires, and literature studies that are related to the problems to be studied, assisted by primary, secondary, and tertiary data. This research was conducted at the Halal Product Assurance Agency (BPJPH) of Riau Province, the Institute for the Assessment of Food, Drugs and Cosmetics of the Indonesian Ulema Council (LPPOM MUI) Riau Province, and the owners of home industry food in Pekanbaru City, while the population and sample are all parties involved in this research. related to the problem under study. This study uses qualitative data analysis and produces descriptive data.

From the results of the study it can be concluded that, firstly the supervision of the Riau Province Halal Product Assurance Agency for home industry food that do not have a halal label in Pekanbaru City has not been effective, the two inhibiting factors of the implementation of the supervision are the lack of personnel from BPJPH both in the office and those who go down. spaciousness for socialization, the three future efforts are conducting socialization, optimizing supervision and allocating a budget for the management of halal labels to facilitate business actors.

Keywords: Supervision-Halal Label-Home Product

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia sekarang ini telah disebut dengan negara yang sedang mengalami pertumbuhan dan perkembangan banyak pada industri barang dan jasa, baik berskala besar maupun berskala kecil, terutama sejak dimulainya pembangunan nasional bertahap dan terencana pembangunan lima tahun.¹ Pembangunan nasional merupakan wujud dari pembangunan manusia seutuhnya, dimana seluruh rakyat berhak untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan. Demi tercapainya tujuan tersebut Indonesia dihadapkan pada kemajuan kegiatan ekonomi perdagangan yang semakin terbuka, maka dari itu dituntut untuk memiliki daya saing yang kuat.²

Pasal 29 ayat (20) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengamanatkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya. Pasal tersebut mengandung makna bahwa negara sebagai penjamin kemerdekaan masyarakat dalam memeluk agama dan juga dalam menjalankan ajaran agamanya.

¹ Janus Sidabolak, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2006, hlm. 2.

² Ledy Diana, "Perdagangan Pakaian Bekas Impor Mengapa Masih Marak Terjadi?", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 3, No. 2 November 2019, hlm. 295.

Hal ini termasuk juga dalam hal negara ikut serta menjamin kehalalan atas suatu produk yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah sebuah badan yang terbentuk di bawah naungan Kementerian Agama. Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengamanatkan BPJPH untuk melaksanakan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk melaksanakan penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk BPJPH yang berkedudukan dibawah dari bertanggung jawab kepada Menteri, agar produk yang beredar di Indonesia terjamin kehalalannya. Oleh karena itu BPJPH mempunyai tugas dan fungsi untuk menjamin kehalalan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia.³

Kewajiban pencantuman label halal berlaku untuk barang yang berupa:⁴

1. Makanan dan minuman
2. Obat dan kosmetik
3. Produk kimiawi, produk biologi dan produk rekayasa genetik (hanya yang terkait dengan makanan, minuman, obat atau kosmetik)

³ <http://halal.go.id/>, diakses, tanggal, 8 September 2021.

⁴ http://halal.go.id/cms/assets/files/Materi_Pak_Sukandar_compressed.pdf, diakses, tanggal, 2 Maret 2022.

4. Barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat (hanya bagi barang yang berasal dari dan/atau mengandung unsur hewan)

Industri rumah tangga semakin berkembang dan menjadi salah satu penunjang perekonomian lokal. Dalam Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, P-IRT yaitu industri pangan atau usaha kecil dan menengah yang bergerak dibidang makanan dan minuman dalam kemasan atau cemilan.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal telah mengatur secara jelas bahwa produk yang dalam hal ini dimaksudkan makanan yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah berkewajiban menyediakan kebutuhan rakyat dalam berbagai bentuk barang dan jasa.⁵

Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru, tercatat 3.910 usaha mikro dengan rincian per kecamatan adalah sebagai berikut:

Tabel I.1
Data Usaha Mikro di Kota Pekanbaru

No.	Nama Kecamatan	Jumlah
1.	Marpoyan Damai	297
2.	Payung Sekaki	1419
3.	Tenayan Raya	216
4.	Rumbai	102
5.	Rumbai Pesisir	296
6.	Sail	105
7.	Tampan	345
8.	Senapelan	250
9.	Sukajadi	250
10.	Bukit Raya	300
11.	Limapuluh	150
12.	Pekanbaru Kota	180
Total		3910

Sumber Data: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru

Data dari LPPOM MUI menunjukkan bahwa dari sekian banyak usaha mikro hanya 104 usaha mikro yang memiliki label halal.⁶ Terdapat sekitar 3806 usaha mikro yang belum memiliki label halal di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan data diatas kenyataannya semakin marak pangan industri rumah tangga yang beredar di masyarakat dengan berbagai merek dan jenisnya. Diantara produk tersebut tidak ada jaminan apakah produk tersebut halal dikonsumsi atau tidak, sebab tidak memiliki label halal. Sehingga diragukan akan kehalalannya, hal ini dikarenakan kurang maksimalnya pengawasan oleh BPJPH dalam mencapai status kehalalan atas suatu produk pangan kemasan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pengawasan**

⁵ Mexsasai Indra, “Rekonseptualisasi Pengaturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam Kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi” *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume. 4, No. 3 September 2015, hlm. 140.

⁶ Data dari LPPOM MUI Provinsi Riau 2020.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Terhadap Pangan Industri Rumah Tangga Yang Tidak Memiliki Label Halal Di Kota Pekanbaru”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal terhadap pangan industri rumah tangga yang tidak memiliki label halal di Kota Pekanbaru?
2. Apakah faktor penghambat dari pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal terhadap pangan industri rumah tangga yang tidak memiliki label halal di Kota Pekanbaru?
3. Apakah upaya yang dilakukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal terhadap pangan industri rumah tangga yang tidak memiliki label halal di Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bentuk pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal terhadap pangan industri rumah tangga yang tidak memiliki label halal di Kota Pekanbaru
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dari pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal terhadap pangan industri rumah tangga yang tidak memiliki label halal di Kota Pekanbaru

- c. Untuk mengetahui upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan pangan industri rumah tangga yang tidak memiliki Label Halal di Kota Pekanbaru

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi peneliti
- b. Bagi akademik
- c. Bagi instansi terkait

D. Kerangka Teori

1. Teori Pengawasan

Pengawasan merupakan bidang kajian yang bersifat multidisipliner, baik dalam perspektif ilmu administrasi, ilmu hukum, ilmu politik, ilmu ekonomi, maupun kategori ilmu sosial lainnya.⁷ Menurut George R. Terry mengatakan sebagai “*Control is to determine what is accomplished evaluate it, and apply correctie measures, if needed to ensure result in keeping with the plan*” (pengawasan menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi, dan menerapkan tindakan kolektif, jika diperlukan untuk memastikan hasil yang sesuai dengan rencana). Jadi tujuan pengawasan untuk mengetahui secara cermat dan seksama kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diawasi itu.⁸

2. Teori Kewenangan

⁷ Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Dekonstruksi Hukum Pengawasan Pemerintah Daerah (The Turning Point of Local Autonomy)*, UB Press, Malang: 2011, hlm. 9.

⁸ Jum Anggraini, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta: 2012 hlm. 78-79.

Kewenangan dapat dikatakan sebagai kekuasaan yang berarti di dalamnya ada hak dan kewajiban yang dimiliki oleh institusi untuk melakukan sesuatu dan secara hukum berhak untuk melakukan. teori kewenangan menurut Herbert G. Hick, wewenang atau otoritas adalah hak untuk melakukan sesuatu hal, dan itu merupakan kekuasaan yang sah. Wewenang adalah suatu bentuk kekuasaan, seringkali dipergunakan secara lebih luas untuk menunjuk kemampuan manusia menggunakan kekuasaan sebagai hasil dari ciri-ciri seperti pengetahuan atau gelar.⁹

E. Kerangka Konseptual

1. Pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetik dan iradiasi pangan, dan yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam.¹⁰
2. Industri rumah tangga pangan adalah industri pangan yang memiliki tempat

usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan manual hingga semi otomatis.¹¹

3. Label halal adalah pencantuman tulisan serta pernyataan halal pada kemasan produk yang menunjukkan bahwa produk tersebut sebagai produk halal dengan adanya sertifikat halal.¹²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang menekankan pada upaya pengawasan yang bersifat terus menerus agar BPJPH dapat menjalankan fungsi dan tugasnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

2. Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer
- b. Bahan Hukum Sekunder
- c. Bahan Hukum Tersier

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara
- b. Kuisisioner

¹¹ Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

¹² Premi Wahyu Widya Ningrum, "Pengaruh Label Halal Dan Celebrity Endorse Terhadap Keputusan Pembelian", Artikel Pada *Jurnal Ekonomi Syariah* Indonesia, Volume VI No. 2 Desember 2016, hlm. 88.

⁹ Harbani Pasolong, *Teori Administrasi Publik*, Alfabeta, Bandung: 2007, hlm. 115.

¹⁰ Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

c. Kajian Kepustakaan

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif, apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.¹³ Dalam menarik kesimpulan, penulisan menggunakan metode secara deduktif

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan dan pengendalian dalam Bahasa Indonesia jelas sekali bedanya, meskipun dalam literatur manajemen yang berbahasa Inggris, kedua pengertian tersebut tidak dibedakan dan tercakup dalam kata “*controlling*” yang diterjemahkan dengan istilah pengawasan dan pengendalian, sehingga istilah *controlling* lebih luas artinya dari pengawasan.

2. Tujuan Pengawasan

Tujuan pengawasan menurut Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir yaitu:¹⁴

- Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijaksanaan dan perintah.
- Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan.

c. Mencegah pemborosan dan penyelewengan.

d. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat.

e. Membina kepercayaan terhadap kepemimpinan organisasi.

3. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan di setiap organisasi yaitu untuk menjamin terselenggaranya tugas sebagaimana mestinya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya.

4. Macam-Macam Pengawasan

a. Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung

b. Pengawasan preventif, pengawasan represif, dan pengawasan umum

c. Pengawasan biasa

B. Tinjauan Umum Tentang Label Halal

1. Pengertian Label Halal

Labelisasi halal adalah perizinan pemasangan kata “halal” pada kemasan produk dari suatu perusahaan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Izin pencantuman label halal pada kemasan produk makanan yang dikeluarkan oleh BPJPH didasarkan oleh rekomendasi MUI dalam bentuk sertifikat MUI. sertifikat halal MUI dikeluarkan oleh MUI berdasarkan hasil pemeriksaan LPPOM MUI.¹⁵

2. Produk Halal

Makanan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta: 2010, hlm. 32.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Aisjah Girindra, *Pengukir Sejarah Sertifikasi Halal*, LPPOM MUI, Jakarta: 2005, hlm. 69.

yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetik dan iradiasi pangan, dan yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam.¹⁶

3. Sertifikasi Halal

sertifikasi halal MUI adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai syariat Islam melalui pemeriksaan yang terperinci oleh LPPOM MUI.¹⁷

C. Tinjauan Umum Tentang Pangan Industri Rumah Tangga

1. Pengertian Pangan Industri Rumah Tangga

Pangan industri rumah tangga adalah industri pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan manual hingga semi otomatis dan pelakunya adalah orang-orang yang tinggal di rumah tersebut.

2. Pengertian Pelaku Usaha

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan

dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama.

3. Hak Pelaku Usaha

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik.

4. Kewajiban Pelaku Usaha

Pelaku usaha mempunyai kewajiban yang harus dilakukan, menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Provinsi Riau

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja Kemenag yang menjelaskan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal merupakan unsur pendukung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama.¹⁸

B. Gambaran Umum LPPOM MUI Provinsi Riau

¹⁸ Ahmad Sukandar, Ketentuan Regulasi Halal dalam Penyelenggaraan JPH di Indonesia, dikutip dari http://halal.go.id/cms/assets/files/Materi_Pak_Sukandar_compressed.pdf, diakses, tanggal, 16 September 2021.

¹⁶ Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

¹⁷ Aisjah Ginindra, *Op.cit*, hlm. 69.

MUI menerbitkan surat keputusan Nomor: Kep.18/MUI/I/1989 tentang Pembentukan LPPOM MUI yang dipimpin oleh Dr. Ir. M. Amin Aziz, selaku direktur pada tanggal 6 Januari 1989 untuk melaksanakan pemeriksaan dan sertifikasi halal. Sehubungan dengan itu didirikan LPPOM MUI di setiap Provinsi dan berdirilah LPPOM MUI Provinsi Riau pada tanggal 10 Oktober 1998.

C. Gambaran Umum Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru

Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru didirikan berdasarkan keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 596/KP/X/1979 tetpatnya pada tanggal 3 Oktober 1979. Pada tanggal 3 Januari 1981 oleh Kantor Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru dan melantik Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru yang diangkat berdasarkan keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 124/KP/IV/1980 pada tanggal 10 April 1980 dalam suatu upacara resmi.¹⁹

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Terhadap Pangan Industri Rumah Tangga Yang Tidak Memiliki Label Halal

Pengawasan pada hakikatnya merupakan usaha

memberikan petunjuk pada para pelaksana agar tindakan-tindakan yang dilakukan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku sehingga tidak terjadi penyimpangan. Pengawasan terdiri dari penentuan standar-standar, pengawasan terhadap kegiatan atau pemeriksaan, perbandingan hasil dengan standar serta kegiatan mengoreksi.²⁰

Sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal merupakan awal dari kemunculan BPJPH yang mana dulunya pengurusan sertifikasi halal beserta label halal oleh pelaku usaha dilakukan di lembaga independen yang dibawah MUI yaitu LPPOM MUI yang tersebar disetiap provinsi. Dengan adanya Undang-Undang tersebut tanggung jawab sistem jaminan halal berpindah kepada BPJPH, dengan demikian mengisyaratkan adanya tata kelola pemerintah pusat kedalam elemen masyarakat yang senantiasa mendorong terselenggaranya tujuan dari Undang-Undang tersebut sehingga menjadi wacana untuk dikaji dan diinterpretasikan secara beragam yang melahirkan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau yang layak.²¹

Pengawasan merupakan salah satu kewajiban dari BPJPH yang tercantum dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor

²⁰ Sukanto Reksohadiprodjo, *Ekonomi Publik*, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta: 2000, hlm. 63.

²¹ Emilda Firdaus dan Nabella Puspa Rani, *Hukum Tata Negara*, Genta Publishing, Yogyakarta: 2015, hlm. 88.

¹⁹

<https://diskop.pekanbaru.go.id/home/sejarah>, diakses, tanggal, 22 September 2021.

33 tahun 2014 agar berjalannya keselarasan dengan bunyi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yaitu:

“produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib memiliki sertifikasi halal.”

Pasal diatas dimaksudkan agar masyarakat yang khususnya umat Islam agar dapat terhindar dari mengkonsumsi makanan atau minuman yang tidak halal. Melainkan diwajibkan mengkonsumsi makanan yang sudah teruji kehalalannya dengan adanya label halal pada kemasan produk. Label halal yang terdapat pada kemasan produk akan mempermudah konsumen dalam mengambil keputusan berdasarkan informasi yang akurat.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ir. Khafzan selaku Humas LPPOM MUI Provinsi Riau mengatakan bahwa sebelum 17 Oktober 2019 sifat pengajuan pemakaian label halal masih suka rela atau hanya inisiatif dari pelaku usaha, sebelum Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal membentuk BPJPH, setelah berlakunya Undang-Undang tersebut maka pengurusan label halal itu menjadi mandatori atau wajib bagi pelaku usaha untuk membuat label halal pada kemasan produk.²²

²² Wawancara dengan Bapak Ir. Khafzan selaku Humas LPPOM MUI Provinsi Riau, Hari Jum'at Tanggal 29 Januari 2021, bertempat di Gedung LPPOM MUI Provinsi Riau.

Pengawasan yang dilakukan oleh BPJPH Provinsi Riau belum maksimal dapat dilihat dari banyaknya produk pangan yang tidak memiliki label halal diperdagangkan di kalangan masyarakat. Sepanjang Tahun 2020 hingga 2021 banyak sekali kita jumpai makanan industri rumah tangga (*homemade*) yang dibuat oleh masyarakat baik yang dipasarkan secara *online* maupun manual yang tidak memiliki label halal.

Berdasarkan hasil kuisisioner yang dilakukan peneliti mengenai berbagai macam bentuk usaha produk pangan rumahan yang tersebar di Kota Pekanbaru, adalah:

Tabel IV.1
Jenis Pangan Industri Rumah
Tangga yang Ada di Pekanbaru

Jawaban	Responden	Presentase
Food Frozen	7	12,30%
Keripik dan sejenisnya	4	7,00%
Cookies dan sejenisnya	8	14,00%
Rice Box	6	10,50%
Dimsum/Seblak	5	8,80%
Dessert/Minuman	17	29,00%
Dll	13	22,80%
Jumlah	60	100%

Sumber: Data Hasil Kuisisioner, diolah pada tanggal 16 Oktober 2021

Dari hasil kuisisioner di atas, terlihat bahwa produk pangan rumahan yang ada dan diperdagangkan di Kota Pekanbaru sangat beragam.

BPJPH Provinsi tentu saja sudah menjalankan tugasnya dibeberapa kegiatan ataupun

program dengan menggunakan kecanggihan teknologi, Ibu Nurmala mengatakan salah satunya adalah program nasional yang diberi nama SEHATI (sertifikat halal gratis) yang diberikan kepada 3200 UMKM, bagi siapa yang cepat dia dapat dengan memenuhi persyaratan administrasi pendaftaran yang dicantumkan²³

B. Faktor Penghambat Dari Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Terhadap Pangan Industri Rumah Tangga Yang Tidak Memiliki Label Halal

1. Ketidapkahaman atau kurangnya informasi pelaku usaha mengenai label halal
Ketidapkahaman atau kurangnya informasi yang di dapat pelaku usaha adalah salah satu kendala dari kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh BPJPH sendiri, ketidapkahaman terjadi karena kurangnya kesadaran dari pelaku usaha terhadap Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Berdasarkan hasil kuisisioner yang dilakukan peneliti mengenai label halal MUI terhadap pelaku usaha di Kota Pekanbaru, adalah:

Tabel IV.2

Jawaban Responden Mengenai Apakah Responden Mengetahui Terkait Label Halal MUI

Jawaban	Responden	Presentase
---------	-----------	------------

²³ Wawancara dengan Dra. Nurmala selaku Kepala Satgas BPJPH Provinsi Riau, Hari Senin Tanggal 18 Oktober 2021, bertempat di Kantor Kementerian Agama Provinsi Riau.

Ya	57	93,30%
Tidak	3	6,70%
Jumlah	60	100%

Sumber: Data Hasil Kuisisioner, diolah pada tanggal 16 Oktober 2021

Dari hasil kuisisioner di atas, bahwa 100% responden didapatkan hasil bahwa sebanyak 57 orang mengetahui terkait label halal MUI, sedangkan sebanyak 3 orang tidak mengetahui terkait label halal MUI. Kurangnya sosialisasi dan pengawasan dari BPJPH Provinsi Riau

Bapak Ir. Khafzan memberikan data bahwa hanya 104 pelaku usaha di Kota Pekanbaru pada tahun 2020 yang mengurus label halal serta yang memperpanjang sertifikasi halal usahanya, hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan yang dilakukan sehingga tidak optimal dan masih banyak ditemukannya produk makanan dan minuman yang tidak memiliki label halal diperdagangkan.²⁴

Berdasarkan hasil kuisisioner yang dilakukan peneliti bahwa mengenai sosialisasi/edukasi mengenai label halal terhadap pelaku usaha di Kota Pekanbaru, adalah:

Tabel IV.3

Jawaban Responden Mengenai Apakah Responden Mengetahui atau Mendengar Terkait

²⁴ Wawancara dengan Bapak Ir. Khafzan selaku Humas LPPOM MUI Provinsi Riau, Hari Jum'at Tanggal 29 Januari 2021, bertempat di Gedung LPPOM MUI Provinsi Riau.

Sosialisasi dan/atau Edukasi Label Halal oleh BPJPH

Jawaban	Responden	Presentase
Ya	13	23,30%
Tidak	47	76,70%
Jumlah	60	100%

Sumber: Data Hasil Kuisisioner, diolah pada tanggal 16 Oktober 2021

Dari hasil kuisisioner di atas, bahwa dari 100 responden didapatkan hasil bahwa sebanyak 13 mendapatkan maupun mendengarkan terkait sosialisasi label halal, sedangkan sebanyak 47 tidak mengetahui maupun mendapatkan sosialisasi label halal.

2. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berada di BPJPH Provinsi Riau

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Dra. Nurmala selaku Kepala Satgas BPJPH Provinsi Riau mengatakan bahwa Satgas BPJPH hanya berjumlah 6 orang yang terdiri dari Koordinator satu orang, Kepala Satgas satu orang dan lainnya Tata Usaha dan Operator. Hal ini tentunya menjadi pokok penghambat dari pengawasan BPJPH itu sendiri. Yang mana SDM BPJPH merupakan penggerak agar pengawasan tersebut dapat terlaksana dengan efektif.²⁵

3. Faktor Anggaran

Ibu Dra. Nurmala mengatakan bahwa terkait biaya pengurusan label halal dibebankan kepada pelaku usaha dimulai dari biaya transportasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) ke tempat rumah produksi, bahkan kalau misalkan auditor halal yang turun kelapangan dan tidak memungkinkan untuk balik hari maka biaya penginapan juga ditanggung oleh pelaku usaha tersebut. Biaya pengurusan sertifikasi halal dan label halal untuk usaha mikro adalah Rp. 1.000.000-, hingga Rp. 2.000.000-, dan label halal tersebut hanya berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi bahan dan label halal wajib diperpanjang oleh pelaku usaha dengan mengajukan pembaharuan sertifikat halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku label halal tersebut berakhir maka harus didaftarkan kembali kepada BPJPH dengan anggaran yang sama pada tahap awal pendaftaran.²⁶

Berdasarkan hasil kuisisioner yang dilakukan peneliti bahwa mengenai anggaran yang dibebani kepada pelaku usaha guna pengurusan

²⁵ Wawancara dengan Dra. Nurmala selaku Kepala Satgas BPJPH Provinsi Riau, Hari Senin Tanggal 18 Oktober 2021, bertempat di Kantor Kementerian Agama Provinsi Riau.

²⁶ Wawancara dengan Ibu Dra. Nurmala selaku Kepala Satgas BPJPH Provinsi Riau, Hari Senin Tanggal 18 Oktober 2021, bertempat di Kantor Kementerian Agama Provinsi Riau.

label halal apakah membebani pelaku usaha.

Tabel IV.4

Jawaban Responden Mengenai Apakah Responden Terbebani Oleh Biaya Pengurusan Label Halal MUI

Jawaban	Responden	Presentase
Ya	37	60,00%
Tidak	23	40,00%
Jumlah	60	100%

Sumber: Data Hasil Kuisisioner, diolah pada tanggal 16 Oktober 2021

Dari hasil kuisisioner di atas, bahwa dari 100 responden didapatkan hasil bahwa sebanyak 37 responden merasa terbebani dengan biaya pengurusan label halal, sedangkan sebanyak 23 tidak merasa terbebani oleh biaya pengurusan label halal.

Berdasarkan hasil kuisisioner yang penulis sebar juga beberapa pelaku usaha mengatakan jika pengurusan label halal tidak dipungut biaya dan persyaratan dipermudah, maka mereka sangat antusias mendaftarkan produk yang mereka buat.

Tabel IV.5

Jawaban Responden Mengenai Apakah Responden Bersedia Mengurus Label Halal Jika Tidak dipungut Biaya

Jawaban	Responden	Presentase
Ya	60	100,00%
Tidak	0	0,00%
Jumlah	60	100%

Sumber: Data Hasil Kuisisioner, diolah pada tanggal 16 Oktober 2021

Dari hasil kuisisioner di atas, bahwa dari 60 responden didapatkan bahwa semua bersedia mengurus label halal atas produk pangan rumahan miliknya.

C. Upaya Yang Dilakukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Terhadap Pangan Industri Rumah Tangga Yang Tidak Memiliki Label Halal

1. Melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai label halal MUI oleh BPJPH Provinsi Riau

Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha produk rumahan di Kabupaten dan Kota yang berada di Provinsi Riau yang bergerak dibidang makanan dan minuman, agar meningkatkan pemahaman pelaku usaha akan pentingnya label halal disamping itu juga memberi keuntungan bagi pelaku usaha yang sudah mendaftarkan usahanya dan mendapatkan sertifikasi beserta label halal, yang mana sama-sama diketahui bahwa masyarakat/konsumen akan lebih percaya terhadap produk yang sudah memiliki label halal dan tentunya akan menaikkan omzet dari pelaku usaha tersebut.

2. Mengalokasikan anggaran terhadap pembuatan label halal MUI di Provinsi Riau

Pemerintah terkhususnya pemerintah Provinsi Riau beserta BPJPH Provinsi Riau memperhatikan terkait

pengurusan label halal dengan mengalokasikan anggaran yang bertujuan untuk memudahkan pengurusan label halal.

Seperti program yang sedang dilaksanakan oleh BPJPH Pusat yaitu program yang diberi nama SEHATI (sertifikat halal gratis) diperuntukkan bagi UMKM di seluruh Indonesia sebanyak 3200 kuota dan tidak dipungut biaya dalam hal pengurusan administrasi label halal, akan tetapi tetap dikenakan biaya pengecekan bahan pangan pada saat auditor halal turun kelapangan, berlaku secara nasional.

3. Penambahan jumlah petugas dari BPJPH Provinsi Riau

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Dra. Nurmala mengatakan bahwa yang melakukan penyuluhan terkait label halal, maupun program-program lainnya dari BPJPH adalah beliau sendiri dengan ditemani dari beberapa pegawai tata usaha. Menjadi perhatian bagi penulis, karena adanya ketidakseimbangan antara jumlah petugas BPJPH dengan wilayah cakupannya yaitu Provinsi Riau. Karena terdapat keterbatasan jumlah personil pengawasan masih menjadi kendala utama dalam mencapai kinerja pengawasan yang optimal.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal terhadap usaha pangan industri rumah tangga yang tidak memiliki label halal di Kota Pekanbaru masih belum maksimal, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengatakan bahwa “produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib memiliki sertifikasi halal namun kenyataan yang terjadi dilapangan masih banyak produk pangan industri rumah tangga yang tidak memiliki label halal diperdagangkan di Kota Pekanbaru. Hal ini tentu tidak sejalan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal tersebut, disebabkan karena belum optimalnya pengawasan yang dilakukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal terhadap pangan industri rumah tangga yang tidak memiliki label halal di Kota Pekanbaru yaitu kurangnya petugas satgas Jaminan Produk Halal, baik di kantor maupun yang turun kelapangan, sehingga masih banyaknya pelaku usaha/pemilik produk pangan yang belum mendapatkan sosialisasi maupun edukasi mengenai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang

Jaminan Produk Halal dan kewajiban sertifikasi halal beserta label halal pada produk kemasan

3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat yang timbul adalah dengan membuat program kerja yang diberi nama SEHATI (sertifikat halal gratis) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Indonesia yang bersifat nasional dengan kuota 3200 UMKM. Sudah dilaksanakan sosialisasi ke daerah-daerah Kabupaten yang berada di Provinsi Riau.

B. Saran

1. Badan Penyelenggara Jaminan Halal Provinsi Riau diharapkan mengefektifkan pengawasan terhadap pangan makanan dan minuman yang ada dan beredar di Kota Pekanbaru dengan cara melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah guna memfasilitasi sosialisasi yang akan diadakan agar pelaku usaha mengetahui arti penting label halal beserta adanya Undang-Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
2. Pemerintah Provinsi Riau diharapkan dapat berperan aktif dalam mencapai tujuan dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dengan cara mengalokasikan anggaran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal agar dapat menambah sumber daya manusia di kantor Badan Penyelenggara Jaminan Halal Provinsi Riau mengingat

pentingnya makanan dan minuman halal bagi ketentraman bathin masyarakat.

3. Perlunya melakukan sosialisai dan edukasi terhadap pelaku usaha terkait dengan pentingnya label halal ini agar pelaku usaha memahami dan mengerti terkait alur pengurusan label halal dan segera mendaftarkan produknya dan juga sejalan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anggraini, Jum, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Girindra, Aisjah, 2005, *Pengukur Sejarah Sertifikasi Halal*, LPPOM MUI, Jakarta.
- Firdaus, Emilda dan Nabella Puspa Rani, 2015, *Hukum Tata Negara*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Hamidi, Jazim dan Mustafa Lutfi, 2011, *Dekonstruksi Hukum Pengawasan Pemerintah Daerah (The Turning Point of Local Autonomy)*, UB Press, Malang.
- Janus Sidabolak, Janus, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Pasolong, Harbani, 2007, *Teori Administrasi Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Reksohadiprodjo, Sukanto, 2000 *Ekonomi Publik*, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

A. Jurnal

Ledy Diana, 2019, "Perdagangan Pakaian Bekas Impor Mengapa Masih Marak Terjadi?", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 3, No. 2 November.

Mexsasai Indra, 2015, "Rekonseptualisasi Pengaturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam Kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi" *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume. 4, No. 3 September.

Premi Wahyu Widya Ningrum, 2016, "Pengaruh Label Halal Dan Celebrity Endorse Terhadap Keputusan Pembelian", Artikel Pada *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Volume VI No. 2 Desember.

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan,

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867.

B. Website

<http://halal.go.id/>, diakses, tanggal, 8 September 2021.

<https://diskop.pekanbaru.go.id/home/sejarah>, diakses, tanggal, 22 September 2021.

http://halal.go.id/cms/assets/files/Materi_Pak_Sukandar_compressed.pdf, diakses, tanggal, 2 Maret 2022.